



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171  
Website: dpmptsp.makassarkota.go.id



**IZIN OPERASIONAL  
PAUD**

Nomor: 503/5478/PAUD-TK/DPM-PTSP/8/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, serta memperhatikan Surat Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor: 017/RekoTeknis/8/2023; maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Izin Operasional :

**KEPADA:**

Nama PAUD : TK INKLUSI PERMATAKU  
Jenis Program : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Alamat : Jl. Sultan Alauddin 1 No. 8, kel. Pa'baeng-Baeng, kec. Tamalate  
Nama Lembaga : Yayasan Anak Harapan Keluarga  
Nama Kepala Sekolah : **Masitah Suhrawarsih, S.Pd**  
No Telp : 089694442157  
No NPSN : -  
Berlaku Sampai : 26 Agustus 2026

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya **30 hari sebelum izin ini berakhir**;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Makassar**

Pada tanggal: 23 Agustus 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**

**A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.**

**Tembusan :**

1. Dinas Pendidikan Kota Makassar
2. Pertinggal,-